

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

#### A. Kajian Teori

Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan jumlah muzakki, maka terlebih dahulu diuraikan teori - teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut, yaitu:

##### 1. Strategi

###### a. Defenisi Strategi

Strategi adalah cara untuk mengantisipasi tantangan-tantangan dan memanfaatkan kesempatan (peluang – peluang ) masa depan pada kondisi lingkungan yang berubah cepat.<sup>7</sup>

Ada beberapa defenisi strategi menurut para ahli sebagaimana yang diungkapkan oleh supriyono berikut:<sup>8</sup>

- 1) Menurut Ansof, strategi adalah aturan pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.
- 2) Menurut Newman dan Logan, strategi adalah perencanaan yang melihat kedepan yang dipadukan dalam konsep organisasi atau Menurut Ansof, strategi adalah aturan pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.
- 3) Menurut Uytterhoeven, strtegi adalah usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah atau keterikatan perusahaan atau organisasi.
- 4) Menurut Cristensen, Strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana – rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh organisasi.

<sup>7</sup> Supriyono, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta,1998). 8

<sup>8</sup>Supriyono, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*.7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut Chandler, strategi adalah penentuan dasar goals jangka panjang dan tujuan organisasi serta pemakaian cara – cara bertindak dan alokasi sumber – sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 6) Menurut Glueck, strategi adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan organisasidengan lingkungan yang dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan perusahaan tercapai.
- 7) Menurut Porter, strategi adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas.<sup>9</sup>

Strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal.<sup>10</sup>

Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai melalui implementasi yang tepat.Strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.<sup>11</sup>

Dari berbagai defenisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa strategi adalah perencanaan yang disusun sedimikian rupa dengan menentukan usaha ataupun tindakan – tindakan untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditentukan dan dapat dipublikasikan kepada lingkungan melalui sosialisasi dan promosi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

#### b. Perumusan Strategi

Perumusan strategi dilakukan secara matang dengan memperhatikan berbagai macam faktor baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Secara rinci tahap-tahap perumusan strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh Senja Nilasari yaitu:

<sup>9</sup>Senja Nilasari,*Manajemen Strategi Itu Gampang*,(Jakarta Timur: Dunia Cerdas,2014). 3

<sup>10</sup> Buchari Alma, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2009). 64

<sup>11</sup> M. Suyanto, *Marketing Strategi*,(Yogyakarta : CV Andi Offset,2007). 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengembangan misi. Misi berkaitan dengan gambaran organisasi yang bergerak dalam sebuah bidang tertentu. Misi tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum merumuskan strategi.
- 2) Mengidentifikasi peluang dan juga ancaman lingkungan eksternal organisasi. Setelah mengembangkan misi tertentu maka selanjutnya adalah mengidentifikasi lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar organisasi akan mendatangkan peluang dan juga ancaman. Perumusan strategi perlu merinci peluang dan ancaman yang ada dan mungkin terjadi disekitar organisasi.
- 3) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Lingkungan internal organisasi. Perumusan strategi juga membutuhkan data tentang lingkungan internal organisasi lingkungan internal yang diperlukan sebagai data perumusan strategi yaitu kekuatan dan kelemahan. Dengan begitu strategi yang diambil dalam sebuah organisasi akan berubah menjadi kekuatan sebuah organisasi dengan meminimalisir kekurangan sebuah organisasi tersebut.
- 4) Menetapkan tujuan jangka panjang. Setelah mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan internal organisasi lalu selanjutnya adalah menetapkan tujuan jangka panjang.
- 5) Menentukan alternatif strategi. Alternatif strategi diperlukan untuk mendapatkan pilihan strategi lain yang bisa dipilih. Sebab setiap strategi memiliki kelemahan dan kekuatan masing – masing.
- 6) Pemilihan srategi untuk dilaksanakan. Tahap terakhir dalam perumusan strategi adalah memilih strategi terbaik yang bisa diterapkan dalam organisasi. Pembuat strategi tentu memiliki alasan tersendiri dalam memilih sebuah strategi organisasi. Pilihan tersebut tentunya telah melalui proses sebelumnya dengan memperhatikan berbagai macam faktor.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Senja Nilasari, *Manajemen Strategi Itu Gampang*. 14

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pelaksanaan Strategi

Adapun tahapan pelaksanaan strategi dalam sebuah organisasi dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Mengembangkan strategi dengan dukungan budaya organisasi  
Budaya organisasi yang sudah menjadi identitas dilingkungannya dapat mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Jika ternyata budaya organisasi ternyata tidak mendukung strategi tersebut maka perlu dilakukan peninjauan kembali.
- 2) Membuat struktur organisasi yang efektif  
Struktur organisasi yang efektif dapat mengoptimalkan kinerja pengurus yang telah ditempatkan dalam posisinya masing – masing. Organisasi yang efektif akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Kerja sama antara pengurus lintas fungsional menjadi penting karena sebuah organisasi adalah kerja kolektif yang melibatkan banyak individu.
- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi  
Sistem informasi perusahaan berkaitan dengan sumberdaya manusia dan juga teknologi informasi yang ada dalam organisasi. Sistem informasi ini mencakup komunikasi yang terjadi antara alat informasi dengan sumber daya dalam organisasi.
- 4) Menghubungkan sumber daya manusia dengan kinerja organisasi.  
Sumber daya manusia hendaknya di alokasikan berdasarkan tugas - tugas yang telah ditetapkan dalam organisasi.

### d. Strategi Meningkatkan Jumlah Muzakki

Muzakki merupakan target utama Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan dan mengoptimalkan dana zakat untuk didistribusikan kepada mustahik. Maka dalam rangka mengoptimalkan dana zakat diperlukannya peningkatan jumlah muzakki yang terdapat didalam Badan Amil Zakat Nasional. Untuk meningkatkan jumlah muzakki maka diperlukan teori strategi yang baik agar terciptanya

<sup>13</sup>Senja Nilasari, *Manajemen Strategi Itu Gampang*. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan jumlah muzakki tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu sebagai berikut.

1) Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana nyakepada sebuah organisasi.<sup>14</sup> *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.

*Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Kata mempengaruhi masyarakat mengandung banyak makna:

- a) Mempengaruhi dapat bermakna mengingatkan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donator untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara mandiri.
- b) Mempengaruhi dapat bermakna mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah kepada Badan Amil Zakat Nasional.
- c) Mempengaruhi dapat bermakna membujuk para donator dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat.

<sup>14</sup> April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta : Sukses, 2009). 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Mempengaruhi dalam pengertian dimaksudkan untuk memaksakan jika diperkenankan. Sebab zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang wajib dilaksanakan.<sup>15</sup>

Dalam menghimpun suatu dana pastinya membutuhkan strategi yang baik. Tidak hanya dalam berbisnis, menghimpun dana zakat juga membutuhkan strategi. Strategi yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat adalah:

#### a. Kampanye Media

Kampanye media adalah strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini diarahkan kepada dua orientasi, yaitu *pertama* terbentuknya citra kondisi masyarakat yang kesulitan seperti contohnya penderitaan para korban bencana. *Kedua* adalah sosialisasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan tersebut.

#### b. Direct Fundraising

*Direct fundraising* adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya. Strategi *direct fundraising* ini dilakukan dengan tujuan bisa mewujudkan donasi masyarakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut. Teknik yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) *Direct Mail*
- 2) *Telefundraising*
- 3) Pertemuan Langsung

<sup>15</sup>[Http://Makalah.blogspot.co.id](http://Makalah.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 23.07 WIB

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kerjasama Program

5) *Fundraising Event*.<sup>16</sup>

2) Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan fundraising bagi sebuah organisasi pengelola zakat<sup>17</sup>:

- a) *Fundraising* bertujuan untuk pengumpulan dana. Fundraising sendiri berarti pengumpulan uang namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja tetapi uang dalam arti sudah dalam kewajiban syari'at Islam. Organisasi Pengelola Zakat bertugas mengumpulkan dana yang sudah menjadi ketetapan dalam Al-quran dan Hadis Nabi untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dana zakat. Maka dari itu organisasi pengelola zakat yang melakukan fundraising namun tidak mendapatkan dana maka disebut *fundraising* nya gagal.
- b) *Fundraising* bertujuan menghimpun para muzakki dan donator. Organisasi pengelola zakat yang baik adalah mempunyai data penambahan muzakki dan donator secara berkala. Organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan aktivitas *fundraising* mempunyai dua tujuan penting. *Pertama*, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donator dan muzakki, dan *Kedua*, menambah jumlah donator dan muzakki itu sendiri.
- c) *Fundraising* bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Apabila kepercayaan masyarakat meningkat maka jumlah dana dan muzakki akan bertambah.
- d) *Fundraising* bertujuan menggalang dana ZIS. Maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzakki dan donator agar tetap memberikan sumbangan dana ZIS kepada organisasi pengelola zakat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>[Http//Makalah.blogspot.co.id](http://Makalah.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 23.07 WIB

<sup>17</sup>[Http//Makalah.blogspot.co.id](http://Makalah.blogspot.co.id) diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 23.07 WIB

<sup>18</sup>April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Dasar Hukum *Fundraising*

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *fundraising* ini tertera dalam UU RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 14 yang berbunyi:

- a) Badan amil zakat dan lembaga amil zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama Islam.
- b) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.<sup>19</sup>

## 2. Konsep Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan disebabkan harta tersebut sudah mencapai nishab dan haul zakat. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid Jilid II mengemukakan bahwa nisab zakat adalah 85 gram emas dan haul yakni 1 tahun.<sup>20</sup> Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala.<sup>21</sup> Sehingga harta yang dikeluarkan tersebut dinamakan zakat. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa.

Abul Hasan Al Wahidi yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy mengatakan bahwa “zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya”.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> [Http://www.hendrakholid.net/blog](http://www.hendrakholid.net/blog) diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 23.30

<sup>20</sup> [Http://zakatcorner.wordpress.com](http://zakatcorner.wordpress.com) diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 15.45 WIB

<sup>21</sup> M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 24

<sup>22</sup> M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat* .27



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al Mawardi dalam Kitab Al-Hawi dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy mengatakan bahwa “ Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang menurut sifat – sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Asy Syaukani dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shidieqy bahwa zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.<sup>24</sup> Adapun dalil tentang zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :*Dan dirikanlah olehmu akan sholat dan berikanlah oleh mu zakat, dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku'.*<sup>25</sup>

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Adapun dalil tentang pengambilan zakat terdapat dalam surat At – Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>26</sup>

<sup>23</sup> M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*.27

<sup>24</sup> M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat* 27

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan : Kalim,2011). 8

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*.204

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hukum Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkan zakat.<sup>27</sup>

Adapun dalil tentang wajibnya zakat juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya : *Jika kamu Menampakkan sedekah(mu).Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>28</sup>

Dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat juga terdapat dala hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ فَتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تَوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرَدُ عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ

Artinya : *Seseungguhnya Allah SWT memfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya, lalu diberikan kepada orang yang fakir.*<sup>29</sup>

Dari beberapa dalil yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa hukum membayar zakat itu adalah wajib dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah tergolong muzakki dan mengeluarkan 2,5% hartanya untuk dizakatkan kepada mustahik zakat..

<sup>27</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat* Cetakan Ketiga,(Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2012). 6

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. 46

<sup>29</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*.9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Jenis – jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat Mal (harta) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh – tumbuhan (buah – buahan dan biji – bijan) dan barang perniagaan. *Kedua*, Zakat Fitrah yakni zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Hazm yang dikemukakan oleh M. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan : tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, korma, unta, lembu (termasuk kerbau), kambing dan biri – biri.<sup>31</sup>

Menurut Abu Muhammad yang dikemukakan oleh M. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan : para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain yang telah disebutkan tersebut. Sebagian yang lain mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.<sup>32</sup>

Adapun jenis harta zakat yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

#### 1) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil Al-qurannya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 35 yang berbunyi:

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>33</sup>

<sup>30</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*..9

<sup>31</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*. 65

<sup>32</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*. 65

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. 193

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Zakat Tijarah (Perniagaan)

Para ulama sepakat mewajibkan agar dikeluarkannya zakat perniagaan, sebab jika tidak dikeluarkan maka orang – orang yang kaya karena perniagaan akan terlepas diri dari kewajiban berzakat. Adapun dalil yang mewajibkan zakat perniagaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>34</sup>

Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya mengeluarkan zakat perniagaan sebagai berikut.

أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya : *Adapun kemudian dari pada itu, maka Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual.*<sup>35</sup>

Dalam mewajibkan zakat perniagaan ini Ibnu Mundzir yang dikemukakan oleh M. Ash- Shiddieqy mengatakan bahwa para ahli ilmu telah ber-ijma' tentang wajibnya zakat terhadap perniagaan.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. 46

<sup>35</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*. 89

<sup>36</sup> M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*. 89

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Zakat Nabati (Tumbuh – Tumbuhan)

Persoalan zakat tumbuh – tumbuhan Rasulullah SAW telah nashkan dalam hadisnya sebagai berikut.

فيما سقت السماء ولعيون وكان عشريا العشر وفيما سقي  
بانضح نصف العشر

Artinya: *Pada yang disirami air hujan dan mata air dan tumbuh – tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan se- ‘usyer dan pada yang disirami dengan mengangkat air, nisfu ‘usher<sup>37</sup>*

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain – lain. Semua ulama’ mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah- buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai . tapi jika air yang irigasi(degan membayar) dan sejenisnya, maka cukup megeluarkan lima persen(5%)

**d. Keutamaan Zakat**

Menurut hadis – hadis Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan – keutamaan sedekah bahwa sedekah mengandung 11 faedah sebagai berikut.

- 1) Menyuburkan pahala dan menambahkannya.
- 2) Member berkah terhadap harta yang tinggal, menjauhkannya dari bencana serta menambah keuntungan dan kesuburan.
- 3) Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan Allah dan Inayah Nya bagi yang bersedekah tersebut.
- 4) Mendatangkan pertolongan yang dibutuhkan dalam usaha – usaha yang dikerjakan.

<sup>37</sup>M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*. 89

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menjauhkan orang yang bersedekah tersebut dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat.
- 6) Menghilangkan kesalahan dan membersihkan keburukan dan mensucikannya dari dosa.
- 7) Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta mendatangkan kebaikan khatimah.
- 8) Menjadi perisai yang kuat yang menolak berbagai malapetaka.
- 9) Menjadi tempat bernaung dihari kiamat.
- 10) Meruntuhkan semua benteng setan dan mematahkan segala kekurangan mereka. Setan berupaya agar kita berlaku kikir. Maka dengan mengeluarkan sedekah, patahlah usaha setan tersebut.
- 11) Mendatangkan keberkahan secara umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan rasa sayung antara sesama.<sup>38</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya kesamaan objek dengan penelitian lainnya. Adapun yang menjadi objek penelitian terdahulu penulis adalah skripsi yang berjudul “ Strategi Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Pelalawan “ oleh Retno Setyarsih, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.

Adapun persamaan antara penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih adalah sama-sama membahas mengenai strategi yang digunakan oleh pengurus BAZNAS pada dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Retno Setyarsih lebih kepada mengkaji strategi apa yang digunakan oleh pengurus BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi apa yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat.

<sup>38</sup>M. Hasby Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*.107

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penelitian yang berjudul “Strategi Pengurus Zakat dalam Pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Tiara Wiwik Sustika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai strategi Pengurus zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh Tiara Wiwik Sustika lebih kepada strategi pengurus BAZNAS dalam pendayagunaan zakat. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung mengkaji strategi apa yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat sehingga dapat lebih meningkatkan pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>39</sup>

Dalam memahami strategi yang harus digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan jumlah muzakki, maka dilakukan kerangka pikir sistematis dari teori strategi yang dikemukakan oleh Cristensen yang mengatakan bahwa strategi adalah pola – pola tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana – rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh organisasi, dalam hal ini penulis membatasi kerangka pikir yang meliputi sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan kedepan yang strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), setiap organisasi memiliki permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat tidak optimal nya fungsi dan tujuan organisasi. Begitupun terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013). 60

Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menghambat pencapaian yang sudah ditetapkan organisasi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan kedepan yang strategis untuk merubah permasalahan menjadi kekuatan dalam meningkatkan jumlah muzakki.

Kedua, Membuat usaha atau tindakan yang strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Usaha yang baik dan tersusun secara strategis akan meningkatkan kinerja yang baik dan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki.

Ketiga, Menentukan target yang akan dicapai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk berzakat. Target merupakan cita – cita yang harus dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sehingga perencanaan dan usaha yang dilakukan mencapai pada target yang ditentukan dalam meningkatkan jumlah muzakki.

Keempat, mengadakan sosialisasi dan promosi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sosialisasi dan promosi merupakan suatu kegiatan menunjukkan keunggulan dan kelebihan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi terhadap masyarakat sehingga tertarik untuk berzakat.

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**  
**Kabupaten Kuantan Singingi**

